



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA SEWA TEMPAT, PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN
SPANDUK/BALIHO MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemasangan spanduk/baliho harus dilakukan secara terorganisir dan bertanggungjawab dengan memperhatikan fungsi ruang agar tercipta keadaan yang tertib, indah dan bersahaja;
 - b. bahwa pemasangan spanduk/baliho berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Sewa Tempat, Pemasangan dan Pembongkaran Spanduk/Baliho Milik Pemerintah Daerah;
- .Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SEWA TEMPAT, PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN SPANDUK/BALIHO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola tempat reklame yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola tempat reklame adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap tempat reklame selaku pengguna barang.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Baliho adalah sarana ataupun media yang digunakan untuk promosi, mempunyai unsur memberitakan informasi event ataupun kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat umum, selain itu baliho juga dipakai untuk meniklankan suatu produk baru.
8. Spanduk adalah suatu kain rentang yang isinya propaganda, slogan ataupun berita yang perlu diketahui oleh umum. Atau spanduk yaitu kain membentang yang biasanya berada di tepi jalan yang berisi text, berwarna serta bergambar. Spanduk sebagai suatu media informasi, biasanya dibuat dengan menggunakan cat, sablon (*screen printing*) atau dengan cara cat mesin.
9. Petugas pemasangan dan pembongkaran reklame spanduk/baliho adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD pengelola tempat reklame.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman teknis pemasangan spanduk/baliho serta besaran harga sewanya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dan keterbukaan dalam penyelenggaraan reklame milik pemerintah daerah.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN
REKLAME SPANDUK DAN BALIHO

Pasal 3

- (1) Objek penyelenggaraan reklame spanduk/baliho adalah pemasangan reklame spanduk/baliho untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi, dan informasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, swasta ataupun masyarakat.
- (2) Subjek penyelenggaraan reklame spanduk/baliho adalah
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. BUMD;
 - d. BUMN;
 - e. swasta;
 - f. organisasi pemerintah;
 - g. organisasi Masyarakat;
 - h. perseorangan.

BAB III
PERSYARATAN TAYANG DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Materi spanduk/baliho adalah berupa informasi, promosi dan iklan layanan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari pemohon.
- (2) Materi spanduk/baliho sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh pemohon.
- (3) Informasi, promosi dan iklan layanan yang menjadi materi pada spanduk/baliho tidak boleh melanggar :
 - a. kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan terhadap suku, agama, atau ras tertentu;
 - b. tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
 - c. kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
 - d. hal-hal lain yang menurut Undang-Undang di larang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya.

BAB IV
HARGA SEWA TEMPAT REKLAME SPANDUK/BALIHO

Pasal 5

- (1) Seluruh penggunaan tempat reklame spanduk/baliho milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa, dikecualikan untuk kegiatan

Bupati atau informasi oleh SKPD pengelola tempat reklame spanduk/baliho.

- (2) harga sewa tempat untuk memasang spanduk/baliho adalah sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Harga sewa tempat pemasangan spanduk/baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya Pajak Reklame.
- (4) Semua penerimaan sewa tempat pemasangan spanduk/baliho merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB V PROSEDUR SEWA TEMPAT PEMASANGAN SPANDUK/BALIHO

Pasal 6

- (1) Permohonan sewa tempat pemasangan spanduk/baliho diajukan melalui Kepala SKPD pengelola tempat reklame.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis serta berisi rincian antara lain:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jenis informasi atau iklan yang akan dipasang;
 - c. lama/durasi pemasangan.
- (3) Pemohon bersama-sama Kepala SKPD pengelola tempat reklame menanda tangani kontrak perjanjian sewa tempat reklame.
- (4) Pemohon membayar sewa tempat reklame spanduk/baliho melalui bendahara penerimaan atau perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemohon membayar sendiri pajak reklame spanduk/baliho ke Badan Badang Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

BAB VI PEMASANGAN PADA TEMPAT REKLAME/SPANDUK

Pasal 7

- (1) Pencetakan, pemasangan dan pelepasan spanduk/baliho dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Pengelola tempat reklame.
- (2) Biaya pencetakan, pemasangan dan pelepasan spanduk/Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dibayar oleh pemohon kepada petugas yang ditunjuk.
- (3) Besarnya biaya jasa pencetakan, pemasangan dan pelepasan spanduk/Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan petugas yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

ERWAN MEGA KARYA LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 81 TAHUN 2020
 TENTANG
 HARGA SEWA TEMPAT, PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN
 SPANDUK/BALIHO MILIK PEMERINTAH DAERAH

TARIF SEWA TEMPAT PEMASANGAN SPANDUK/BALIHO

No.	Subyek/Penyewa Baliho dan spanduk	Harga sewa tempat pemasangan Spanduk (Rp)/Hari/Spanduk	Harga sewa tempat pemasangan baliho (Rp)/Hari/Baliho
1.	SKPD Kab. Balangan	25.000,-	100.000,-
2.	Instansi Vertikal	50.000,-	150.000,-
3.	BUMD	75.000,-	200.000,-
4.	BUMN	100.000,-	250.000,-
5.	Perusahaan Skala Nasional	150.000,-	350.000,-
6.	Perusahaan Skala Daerah	125.000,-	300.000,-
7.	Lembaga Swasta	75.000,-	200.000,-
8.	Organisasi Pemerintah	25.000,-	100.000,-
9.	Organisasi Masyarakat	25.000,-	100.000,-
10.	Perseorangan	50.000,-	150.000,-



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Contoh perjanjian kontrak sewa papan reklame.

PERJANJIAN KONTRAK SEWA PAPAN REKLAME

Nomor :

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun.....telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian kontrak sewa spot videotron, oleh dan antara :

Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namayang berkedudukan di Jln.yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namayang berkedudukan di Jln.yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengikat diri satu sama lain dalam perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan diterangkan lebih lanjut dalam perjanjian ini.

PASAL 1
LINGKUP PERJANJIAN

Pihak Pertama dengan ini memberi izin kepada Pihak Kedua yang menyatakan setuju menyewa spanduk/baliho milik Pihak Pertama untuk dipasang pada spanduk/baliho ukuran..... yang terletak di Jalan.....

PASAL 2
JANGKA WAKTU SEWA

1. Jangka waktu sewa spanduk/baliho tersebut selamasejak pembayaran sewa dilunasi.
2. Jangka waktu sewa bisa diperpanjang dengan ketentuan hari sebelum masa kontrak berakhir, kedua belah pihak telah menyepakati syarat-syarat perjanjian kontrak baru.

PASAL 3
HARGA SEWA

Kedua belah pihak telah menyepakati harga kontrak sewa spanduk/baliho tersebut sebesar Rp.(.....) belum termasuk Pajak Reklame.

PASAL 4
PEMBAYARAN

1. Biaya tersebut diatas dibayar oleh Pihak Kedua setelah penanda tanganan kontrak sewa spanduk/baliho ini.
2. Pembayaran melalui Badan Keuangan Daerah atau Perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama berhak menerima pembayaran sewa spanduk/baliho oleh Pihak Kedua dan berkewajiban memasang di spanduk/baliho milik Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Pihak Kedua berkewajiban membayar harga sewa spanduk/baliho sesuai yang diperjanjikan dan berhak meminta Pihak Pertama untuk memasang informasi atau iklan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PERWASITAN (ARBITRASE)

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh penyelesaian melalui Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu masing-masing seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ditambah seorang yang ditunjuk atau disetujui oleh kedua belah pihak
3. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 tidak ditemukan maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui saluran peradilan, dalam hal ini kedua belah pihak sepakat menunjuk pada Kantor Pengadilan Negeri Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Sewa spanduk/baliho ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Sewa spanduk/baliho ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)